



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara



**UNTAR untuk INDONESIA**

No: 0076-Int-KLPPM/UNTAR/III/2022

# SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA

*Dr. Benny Djaja*

sebagai

**KETUA TIM**

Program Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Universitas Tarumanagara  
Skema Reguler, dengan judul:

**Profesi Notaris sebagai Pengajar di Program Studi Kenotariatan Untuk melahirkan Lulusan Prodi Kenotariatan sesuai dengan perkembangan kebutuhan layanan jasa notaris yang berkualitas kaitannya dengan merdeka belajar kampus merdeka yang telah dilaksanakan pada Januari – Juni 2022**

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat



**Ir. Jap Tji Beng, Ph.D.**

**LAPORAN AKHIR  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN  
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**PROFESI NOTARIS SEBAGAI PENGAJAR DI PROGRAM STUDI MAGISTER  
KENOTARIATAN UNTUK MELAHIRKAN LULUSAN PRODI KENOTARIATAN  
SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN KEBUTUHAN LAYANAN JASA NOTARIS  
YANG BERKUALITAS KAITANNYA DENGAN “MERDEKA BELAJAR - KAMPUS  
MERDEKA”**

**Disusun oleh:**

**Ketua Tim**

**Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn.**

**NIDN : 0322086307**

**Anggota:**

**Caecilia Deviana P, S.H.**

**NIM : 217202005**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
JUNI 2022**

## HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PKM

Semester GENAP/Tahun 2022


1. Judul PKM : Profesi Notaris sebagai Pengajar di Program Studi Kenotariatan Untuk melahirkan Lulusan Prodi Kenotariatan sesuai dengan Perkembangan Kebutuhan Layanan Jasa Notaris yang berkualitas kaitannya dengan Merdeka Belajar Kampus-Merdeka
2. Nama Mitra PKM :
3. Ketua Tim Pelaksana
  - A. Nama dan Gelar : Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn.
  - B. NIDN/NIK : 0322086307 / 10215007
  - C. Jabatan/Gol : Lektor / 3C
  - D. Program Studi : Magister Kenotariatan
  - E. Fakultas : Hukum
  - F. Bidang Keahlian : Kenotariatan
  - H. Nomor HP/Tlp : 08999990513
4. Anggota Tim PKM
  - A. Jumlah Anggota : 1 orang
  - B. Nama & NIM : Caecilia Deviana P/NIM 217202005
5. Lokasi Mitra :
  - A. Wilayah Mitra : Petojo Utara
  - B. Kabupaten/Kota : Jakarta Barat
  - C. Provinsi : DKI Jakarta
  - D. Metode Pelaksanaan : Luring
  - E. Luaran yang dihasilkan : Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN dan publikasi massa
  - F. Jangka Waktu Pelaksanaan : Januari- Juni 2022
  - G. Pendanaan Biaya : Rp. 7.500.000,-  
yang diusulkan

Jakarta, 30 Januari 2022

Menyetujui,  
Ketua LPPM

Ir. Jap Tji Beng, Ph.D  
NIK : 10381047

Ketua Pelaksana



Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn.  
NIDN: 0322086307

## **RINGKASAN LAPORAN AKHIR**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUNJN) mengatur salah satu syarat diangkat menjadi Notaris adalah harus lulus sebagai sarjana hukum dan lulus jenjang pendidikan strata dua bidang kenotariatan (MKn) atau setidaknya lulus sarjana pendidikan spesialis Notaris. Banyaknya Perguruan Tinggi penyelenggara program studi Kenotariatan menimbulkan permasalahan, antara lain tidak adanya standar kurikulum, kurangnya kompetensi untuk melahirkan Notaris yang profesional, dan meningkatnya jumlah lulusan profesi Notaris yang tidak seimbang dengan jumlah formasi penangkatan Notaris. Untuk mendukung terciptanya perangkat atau profesi hukum yang sesuai dengan peraturan tertulis dengan menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat membutuhkan kerjasama yang baik antara institusi hukum dengan lembaga pendidikan hukum dalam hal ini Prodi MKn. Tujuan penelitian ini untuk memahami mengenai pertanggungjawaban Notaris sebagai pejabat publik khususnya mengenai peraturan perkumpulan Notaris dan pentingnya profesi Notaris sebagai salah satu pendidik/pengajar di Prodi MKn yang sesuai dengan program Pemerintah yaitu Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tujuan Prodi MKn adalah untuk melahirkan dan membentuk calon Notaris yang profesional dan mempunyai kompetensi sesuai dengan peraturan perkumpulan organisasi Notaris. Dalam rangka menciptakan angkatan Notaris yang profesional dan mempunyai kompetensi mumpuni, dilaksanakan pengabdian masyarakat berbentuk penyuluhan dan sosialisasi untuk memberikan peningkatan pemahaman kepada calon Notaris pada Pembekalan Seleksi Anggota Luar Biasa Jakarta Barat yang dilaksanakan pada bulan Februari 2022 yang diadakan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (untuk selanjutnya disebut I N I) Jakarta Barat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa peningkatan pemahaman yang dilakukan dengan melakukan sosialisasi pemberian materi mengenai profesi hukum Notaris dan diakhiri dengan tanya jawab dan evaluasi. Materi sosialisasi berupa peningkatan pemahaman mengenai Notaris sebagai bagian profesi hukum dan pejabat publik sesuai dengan UUNJN, Notaris sebagai pendidik profesional dalam Prodi MKn, dan tanggung jawab Notaris. Materi sosialisasi ini berupa pemaRencana luaran yang dihasilkan dari pengabdian masyarakat ini berupa publikasi ilmiah pada jurnal ber-ISSN dan publikasi artikel di Universitas Tarumanagara.

**Kata Kunci:** Kompetensi; Merdeka Belajar Kampus Merdeka; Notaris

## **SUMMARY**

*Refer to Law Number 2 Year 2014 in connection with Law Number 30 Year of 2004 concerning the Position of Notary (hereinafter abbreviated as UUJN) stipulates that one of the requirements to be appointed as a Notary is that one must have graduated an undergraduate study in law and a graduate study in notary education or at least finished education as a notary specialist. The growing number of universities offering the Notary study program gives rise to some problems, including the absence of curriculum standards, the lack of competence to produce professional Notaries, and the increasing number of graduates of the Notary profession which is not proportional with the available formation for newly appointment Notaries. For this reason, creating legal instruments or professions that are in accordance with the written regulations by responding to the existing needs in the community requires good cooperation between legal institutions and education institutions, in this case particularly the Notary Masters Study Program (MKn). The objective of this study is understand the responsibilities of an notary as proffesion as one of the educator/teahers in the MKn Study Program which is in line with the policy of the Merdeka Belajar, Kampus Merdeka (Independent Learning, Liberal Campus). This Program aims to produce and shape professional and competent Notary candidates who are able to answer the needs and interests of the community which is in line with the Notary Association Regulation. In order to prepare professional and competent Notaries, in February 2022 a society perservice was carried out in the form of counseling and socialization to provide increased understanding to prospective Notaries at the Special Member Selection Briefing organized by the West Jakarta Regional Management of the Indonesian Notary Association. The community service activity is in the form of increasing understanding which is conducted by socialization by providing material about Notary legal profession and ending with question and answer session and evaluation. The material presented at the consueling was an understanding of Notaries as part of legal profession and public officials in accordance with UUJN, as well as professional educators in the MKn Program and Notary's responsibilities. The intended outputs of this society service are in the form of scientific publications at ISSN journals and publications in a selected mass media outlet.*

*Keywords: Competence, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Notary*

## **PRAKATA**

Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat merupakan kesempatan yang sangat berharga. Kesempatan ini menjadi wadah pembekalan dosen dan pembinaan mahasiswa untuk menyalurkan keilmuan yang dimiliki dalam mengamalkan profesionalisme disiplin ilmu di tengah masyarakat. Kegiatan ini menjadi sarana memperluas pengetahuan hukum, khususnya mengenai Peraturan Perkumpulan Notaris yang di dalamnya terdapat Peraturan Perkumpulan Nomor 16/PERKUM/INI/2018 tentang Kriteria Untuk Menjadi Pengajar pada Prodi Magister Kenotariatan yang sangat bersinggungan erat dengan materi Pengabdian Kegiatan Masyarakat tersebut.

Penulis menyadari bahwa terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tarumanagara, Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Ketua Pengurus Daerah INI Jakarta Barat Ibu Ira Soejono, S.H., M.Hum. M.Kn, M.M., M.Si dan Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jakarta Barat Bapak Kiki Hertanto, S.H., serta berbagai pihak yang telah membantu kelancaran kegiatan.

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Pengesahan	
<b>A. Laporan Kemajuan Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	
Ringkasan .....	I
Prakata .....	II
Daftar Isi .....	III
Daftar Gambar .....	IV
Daftar Lampiran .....	V
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Analisis Situasi .....	1
1.2 Permasalahan Mitra .....	3
1.3 Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait .....	3
<b>BAB II SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN .....</b>	<b>15</b>
2.1 Solusi Permasalahan .....	15
2.2 Luaran Kegiatan PKM .....	15
<b>BAB III METODE PELAKSANAAN .....</b>	<b>16</b>
3.1 Langkah-Langkah/Tahapan Pelaksanaan .....	16
3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM .....	16
3.3 Kepakaran dan Pembagian Tugas PKM .....	16
<b>BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DI CAPAI .....</b>	<b>17</b>
4.1 Data Mitra .....	17
4.2 Analis Kegiatan .....	17
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>22</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>23</b>
<b>IDENTITAS PENYULUH .....</b>	<b>24</b>

### Lampiran

1. Materi yang disampaikan pada saat Pengajuan jurnal SERINA tahun 2022
2. Materi yang disampaikan pada saat kegiatan PKM
3. Luaran wajib
4. Luaran tambahan
5. Lampiran Sertifikat Seminar dari Mitra PKM
6. Lampiran Sertifikat SERINA IV
7. Lampiran Perjanjian Pelaksanaan PKM Periode I Tahun 2022

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Kantor Notaris Ketua Pengurus Daerah INI Jakarta Selatan Ibu Ira Soejono, S.H.,

M.Hum. M.Kn, M.M., M.Si

Gambar 2. Pemaparan Materi

Gambar 3. Foto-foto kegiatan

Gambar 4. Foto-foto kegiatan

Gambar 5 Foto-foto kegiatan

Gambar 6 Foto-foto kegiatan

Gambar 7 Foto-foto kegiatan

Gambar 8 Foto-foto kegiatan



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Materi yang disampaikan pada saat pengajuan Jurnal SERINA tahun 2022
- Lampiran 2 Materi yang disampaikan pada saat kegiatan PKM
- Lampiran 3 Luaran wajib
- Lampiran 4 Luaran tambahan
- Lampiran 5 Sertifikat Seminar dan Mitra PKM
- Lampiran 6 Sertifikat SERINA IV
- Lampiran 7 Perjanjian Pelaksanaan PKM Periode I Tahun 2022

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Analisis Situasi**

Pemerintah memiliki tugas penting untuk memberikan dan menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, diperlukan suatu peraturan perundang – undangan dan alat penegakan hukumnya sehingga penegakan hukum dapat berjalan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di tengah – tengah masyarakat.<sup>1</sup>

Terkait dengan hal tersebut, dalam rangka memberikan dan menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat, maka diperlukan adanya perangkat atau profesi hukum yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan membutuhkan kerjasama yang selaras harmoni dan baik antara Institusi hukum, Lembaga Pendidikan dan Perkumpulan yang bergerak di bidang hukum. Fakta yang ada di masyarakat bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak memiliki pengetahuan hukum yang baik terkait dengan kepentingan yang mengatur kehidupan sehari – harinya dalam menyelesaikan urusan/masalah hukumnya sendiri, misalnya tindakan hukum jual beli tanah di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, Notaris sebagai profesi hukum yang dalam menjalankan profesi dan jabatannya harus berpegang teguh pada ketentuan perundang–undangan yang berlaku, Undang–Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Perubahannya Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUNJ) dan Kode Etik Notaris untuk memenuhi tanggung jawab terhadap pelaksanaan jabatan yang diberikan kepadanya. Guna maksud dan tujuan memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat Indonesia yang kita ketahui tidak semua masyarakat Indonesia itu mengerti hukum. Salah satu upaya dari Pemerintah dalam memberikan izin dibukanya Program Studi Magister Kenotariatan disamping untuk memenuhi kebutuhan profesi Notaris juga untuk memformulasikan fakta hukum dan norma hukum, sesuai dengan asas hukum pada suatu akta, yang memiliki nilai keadilan sesuai dengan perundang – undangan yang khususnya yang terkait dengan jabatan Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta Kode Etik Jabatan, dengan memperhatikan perkembangan masyarakat nasional dan internasional. Output dari Program Studi Magister Kenotariatan harus menguasai konsep, teori dan doktrin atau ajaran ajaran dalam ilmu hukum khususnya mengenai keperdataan/kenotariatan. Pada

---

<sup>1</sup> G.H. S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta : Erlangga, 1999), hal. 2.

hakekatnya keberadaan Notaris diangkat sebagai Pejabat Publik berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, bukan untuk kepentingan pribadi dari orang yang diangkat sebagai Notaris, tetapi untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang harus dilayani olehnya dan juga demi kepentingan negara.<sup>2</sup>

Notaris mempunyai karakter ganda, di satu sisi Notaris merupakan pemangku jabatan Negara tetapi di sisi yang lain ia seorang pelaksana profesi. Semua orang dalam kehidupan ini mengetahui dan menyetujui bahwa *knowledge is power*. Mereka yang berwawasan lebih luas, lebih maju, lebih pintar dan lebih mendalam akan menjadi pembentuk masa depan. Untuk menciptakan itu kita harus masuk dalam dunia pendidikan. Untuk menciptakan itu kita harus masuk dalam dunia pendidikan. Setelah Pemerintah membuka seluas-luasnya pembukaan izin program Magister Kenotariatan, maka tidak hanya Perguruan Tinggi Negeri saja yang membuka Program Studi Kenotariatan tetapi juga diikuti oleh Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Kedudukan Notaris sebagai Dosen dapat disesuaikan dengan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 15 Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 12 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa Notaris menjadi Dosen, maka Notaris memberikan ilmunya dan keahliannya untuk pembangunan dan pengembangan mahasiswa. Notaris sebagai pejabat publik membuat akta, maka Notaris juga wajib memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Jadi Notaris itu tidak hanya membuat akta tetapi juga harus bisa memberikan edukasi ilmu hukum.

Notaris yang merangkap jabatan sebagai Dosen sebagai pendidik professional yang memiliki tugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan dan mentransfer keilmuannya serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya bagi para pendidik di jenjang Pendidikan Tinggi.<sup>3</sup> Untuk meningkatkan kualitas akademik mahasiswa, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi salah satunya metode yang digunakan Dosen mengajar/menyampaikan materi dan kompetensi Dosen yang memadai dalam proses pengajaran. Hal tersebut terlihat dari kemampuan, kualitas, kepribadian, sosial dan professional dalam menjalankan tugas sebagai Dosen.

Notaris yang merangkap menjadi Dosen bahkan dapat memberikan kontribusi yang nyata antara lain adalah adanya pendekatan dan pemahaman yang seimbang antara dunia keilmuan hukum dengan dunia praktik hukum pada kenyataannya, antara *das sollen* dengan *das sein*.

---

<sup>2</sup> Sjaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, (Bandung, CV Mandar Maju, 2011), hlm 10

<sup>3</sup> Abdul Halim, Manajemen Mutu Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010) hal. 4


Mahasiswa diharapkan mendapatkan pemahaman antara lain mengenai: apa yang menjadi kaidah hukum dan fakta hukumnya, bagaimana hukum diterapkan pada suatu kondisi tertentu, bagaimana penegak dan pelaku hukum dalam melaksanakan hukum, serta bagaimana masyarakat merespon hukum tersebut, dan lain sebagainya.<sup>4</sup> Notaris merangkap sebagai Dosen memiliki kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara masyarakat dengan pengetahuan hukum. Notaris telah memenuhi persyaratan secara akademis telah mendapat pendidikan berupa pendidikan khusus Notaris atau Magister Kenotariatan. Notaris sebagai praktisi, Notaris bersinggungan langsung dengan masyarakat, dalam hubungannya dengan masyarakat itulah Notaris berkesempatan untuk mentransfer keilmuan yang dimilikinya. Di sini Perguruan Tinggi akan menjadi penting posisinya untuk membentuk calon Notaris yang andal dan siap pakai melalui pengajaran yang diberikan secara intensif dalam mata kuliah dalam program studinya tersebut.

Salah satu program pengabdian yang dilakukan adalah dalam bentuk penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum ini merupakan wadah pembekalan oleh Dosen dan pembinaan mahasiswa untuk menyalurkan keilmuan yang dimiliki dalam mengamalkan profesionalisme disiplin ilmu dalam kehidupan masyarakat. Manfaat lain dari pengabdian masyarakat ini adalah memperluas pengetahuan hukum, khususnya tentang Profesi Notaris sebagai Pendidik di Program Studi Magister Kenotariatan. Kegiatan penyuluhan hukum ini sesuai dengan Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 16/PERKUM/INI/2018 tentang Kriteria Untuk Menjadi Pengajar Pada Prodi Magister Kenotariatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas lulusan pada program Prodi Magister Kenotariatan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan tujuan Perkumpulan yaitu mempersiapkan lahirnya Calon Notaris yang professional, berdedikasi tinggi, berbudi luhur, berwawasan luas dan berilmu pengetahuan luas dan memiliki integritas moral serta akhlak yang baik adalah dengan meningkatkan kualitas pengajar pada Prodi Magister Kenotariatan. Dan kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan di luar kegiatan kampus yang tujuannya sejalan dengan Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia tersebut adalah Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang berjudul “Profesi Notaris sebagai Pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Untuk Melahirkan Lulusan Prodi Magister Kenotariatan sesuai dengan Perkembangan Kebutuhan Layanan Jasa Notaris yang berkualitas kaitannya dengan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka“ yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah Jakarta Barat pada Seminar Pembekalan Calon / Seleksi Anggota Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 12 bulan Februari 2022 yang dihadiri oleh 15 peserta dari beberapa lulusan Mkn di Indonesia. Acara tersebut

---

<sup>4</sup> Agus Setiawan, Notaris yang Melakukan Rangkap Jabatan sebagai Dosen, Jurnal Dilogia Iuridica Vol 9 No 2, 2018 hal 68-69.

berlangsung di Kantor Notaris Ira Soejono, S.H., M.Hum. M.Kn, M.M., M.Si., Jalan Kemanggisan Raya Nomor 78, RT.2/RW.7, Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat dengan dihadiri oleh 15 peserta. Dikarenakan adanya kondisi pandemi saat ini yang meningkat beberapa bulan ini, biasanya peserta Seleksi ALB mencapai berjumlah 100 orang. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Jakarta Barat Ibu Ira Soejono, S.H., M.Hum. M.Kn, M.M., M.Si dan Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jakarta Barat Bapak Kiki Hertanto, S.H., dan beberapa Notaris lainnya.



Gambar 1. Kantor Notaris Ketua Pengurus Daerah INI Jakarta Barat

Sumber: Google

Salah satu program pengabdian yang dilakukan adalah dalam bentuk penyuluhan hukum. Penyuluhan ini merupakan wadah pembekalan dosen dan pembinaan mahasiswa untuk menyalurkan keilmuan yang dimiliki dalam mengamalkan profesionalisme disiplin ilmu di tengah masyarakat. Manfaat lain dari pengabdian masyarakat ini adalah memperluas pengetahuan hukum, khususnya “Profesi Notaris Sebagai Pengajar Di Program Studi Magister Kenotariatan Untuk Melahirkan Lulusan Prodi Kenotariatan Sesuai dengan Perkembangan Kebutuhan Layanan Jasa Notaris Yang Berkualitas Kaitannya Dengan “Merdeka Belajar-Kampus Merdeka”.ini diselenggarakan oleh Dosen dan Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara tahun ajaran 2022/2023

## **1.2 Permasalahan Mitra**

Mengacu pada analisis situasi, permasalahan mitra mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Pentingnya Profesi Notaris sebagai salah satu Pendidik/Pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan kaitannya dengan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- b. Memahami mengenai tanggung jawab seorang Notaris sebagai Pejabat Publik khususnya mengenai Peraturan Perkumpulan

## **1.3 Uraian Hasil Penelitian dan PKM terkait**

Pendidikan merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan agar seseorang mampu memahami peristiwa dalam hidupnya dengan pemahaman yang lebih baik. Pendidikan hukum yang dimaksud ialah segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum hingga terbentuk perilaku yang sesuai dengan hukum yang berlaku, misalnya pada masyarakat umum/adat tertentu yang belum mengenal pencatatan perkawinan atau kelahiran, diberikan pemahaman sehingga mengetahui bahwa setiap perkawinan atau kelahiran seseorang harus dicatat di kantor catatan sipil guna keperluan pendataan dan administrasi di kemudian hari. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi disebutkan dalam pasal 10 ayat (2) huruf f bahwa ilmu hukum termasuk dalam rumpun ilmu terapan artinya bahwa ilmu hukum merupakan rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengkaji dan mendalami aplikasi ilmu bagi kehidupan manusia sehingga setara dengan ilmu lain seperti kesehatan, lingkungan, teknik, media masa, komunikasi, arsitektur, dan perencanaan bisnis.<sup>5</sup>

Sebagaimana kita ketahui dan sudah menjadi hal yang umum, pada beberapa perguruan tinggi, khususnya sekolah tinggi hukum atau Perguruan Tinggi yang memiliki fakultas hukum atau program pasca sarjana; banyak kita temui para praktisi di bidang hukum seperti Notaris, Advokat (Penasihat Hukum), Hakim, dan pengemban profesi hukum atau praktisi hukum lain yang dinilai mumpuni secara keahlian, keilmuan dan memiliki panggilan di bidang akademik, menjadi Dosen atau tenaga pengajar pada sekolah tinggi hukum atau fakultas hukum atau program pasca sarjana tersebut. Hal ini tentunya merupakan hal yang umum selama tidak ada hukum/aturan yang dilanggar, baik yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan maupun Kode Etik yang mengatur perilaku dan sikap moral yang diberlakukan secara khusus bagi profesi hukum yang bersangkutan untuk mengemban rangkap jabatan sebagai Dosen/tenaga pengajar di institusi-institusi pendidikan tinggi tersebut. Manfaat yang dapat

---

<sup>5</sup> *Ibid* hal. 10

diberikan oleh Dosen/tenaga pengajar yang juga praktisi pengemban profesi hukum, antara lain adalah adanya pendekatan dan pemahaman yang seimbang antara dunia keilmuan hukum dengan dunia praktik hukum pada kenyataannya, antara *das sollen* dan *das sein*.

Perlunya pendidikan khusus dan kemampuan yang memadai sebelum diangkat sebagai Notaris adalah disebabkan karena pelaksanaan tugas jabatan Notaris merupakan pelaksanaan tugas jabatan yang esoterik, yang berarti bahwa hal tersebut harus dipelajari atau dimengerti secara khusus. Sifat esoterik dalam dunia kenotariatan tersebut membuat pendidikan tentang Ilmu Kenotariatan tidak bisa diajarkan oleh orang yang tidak memahami seluk beluk dunia kenotariatan, sehingga dalam pendidikan Magister Kenotariatan diupayakan sebisa mungkin yang menjadi Dosen atau Pengajar adalah dari kalangan praktisi Notaris yang telah memenuhi kualifikasi akademik minimal lulusan program Magister sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (selanjutnya ditulis UU Guru dan Dosen). Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi disebutkan dalam pasal 10 ayat (2) huruf f bahwa ilmu hukum termasuk dalam rumpun ilmu terapan artinya bahwa ilmu hukum merupakan rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengkaji dan mendalami aplikasi ilmu bagi kehidupan manusia sehingga setara dengan ilmu lain seperti kesehatan, lingkungan, teknik, media masa, komunikasi, arsitektur, dan perencanaan bisnis.<sup>6</sup>

Notaris menjadi pengajar pada Program Magister Kenotariatan, tujuannya menghasilkan calon Notaris yang berkualitas Beberapa Perguruan Tinggi penyelenggara program Magister Kenotariatan bahkan terdapat Perguruan Tinggi memberikan jabatan struktural seperti Ketua Program Studi atau Sekretaris Program Studi kepada praktisi Notaris yang menjadi Dosen pengajar di Perguruan Tinggi tersebut agar mampu menyesuaikan kurikulum pembelajaran dengan kebutuhan praktek nantinya.

Notaris menempati kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara masyarakat dengan khazanah pengetahuan hukum. Ada dua alasan, pertama, Notaris telah memenuhi persyaratan secara akademis untuk disebut sarjana dan lebih dari itu, telah mendapat pendidikan berupa pendidikan khusus Notaris atau Magister Kenotariatan. Suatu modal yang cukup untuk disebut sebagai ahli. Gelar Magister itu sendiri mempertegas status Notaris sebagai praktisi yang syarat akan nilai akademik. Kedua, sebagai praktisi, Notaris bersinggungan langsung dengan masyarakat, dalam hubungannya dengan masyarakat itulah

---

<sup>6</sup> Roosalina Kartini; Rusdianto Sesung, Kedudukan Notaris Yang Memiliki Jabatan Struktural Di Perguruan Tinggi, Jurnal Al Adl Vol X No 1, 2019.

Notaris berkesempatan untuk mentransfer ilmunya.<sup>7</sup>

Sebagai upaya meningkatkan kualitas lulusan pada Program Studi Kenotariatan, dan untuk mewujudkan tujuan perkumpulan INI yaitu mempersiapkan lahirnya calon Notaris yang professional, berdedikasi tinggi, berbudi luhur, berwawasan luas dan berilmu pengetahuan luas dan memiliki integritas moral serta akhlak yang baik adalah dengan meningkatkan kualitas pengajar pada Prodi MKn. Adanya kerjasama antara Perguruan Tinggi penyelenggara Prodi Kenotariatan dengan perkumpulan INI disamping akan meningkatkan kualitas Dosen dan mahasiswa juga meningkatkan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sebagaimana ketentuan Pasal 1 UUJN disebutkan definisi Notaris yaitu “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Dengan demikian, pejabat umum yang dimaksud dalam kewenangannya untuk membuat akta autentik adalah Notaris yang diangkat oleh penguasa untuk melayani kepentingan masyarakat umum. Pasal satu (1) angka tujuh (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa : “Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.” Jadi, suatu akta yang hendak memperoleh stempel otentisitas, harus memenuhi ketiga unsur dalam pasal tersebut, yaitu: Pertama Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, kedua Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, ketiga Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu. “

Pada dasarnya suatu akta autentik mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian material.<sup>8</sup> Kekuatan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan pada kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Kekuatan pembuktian formal dimaksudkan bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu, bahwa apa yang tercantum dalam akta itu merupakan hal yang benar karena telah disaksikan sendiri oleh pejabat (Notaris) yang bersangkutan dalam menjalankan jabatannya. Dari akta autentik itu dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian kehendak pihak-pihak. Sementara itu, kekuatan pembuktian material dimaksudkan bahwa apa yang tercantum dalam akta merupakan keterangan yang sebenarnya

---

<sup>7</sup> Muhammad Afet Budi S Peranan Notaris Dalam Pendidikan Hukum Bagi Masyarakat, hal 278-279.

<sup>8</sup> R.Soegondo Notodirejo, Hukum Notariat Di Indonesia, (Jakarta : Rajawali, 1982), hal. 55.



karena telah dibuktikan dalam isi yang terkandung dalam akta. Notaris menerima keterangan dan menjamin keterangan yang diberikan penghadap yang menghadap kepadanya sebagai suatu keterangan yang benar dan keterangan tersebut dibuktikan dalam suatu isi atau materi akta tersebut. Sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik, jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh Undang-Undang dan masyarakat.<sup>9</sup>

Seorang Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya. Apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang Notaris, maka akan merugikan bagi masyarakat yang dilayaninya. Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berpegang teguh pada Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang lainnya dan Kode Etik Notaris untuk memenuhi tanggung jawab terhadap pelaksanaan jabatan yang diberikan kepadanya. Yang dimaksud dengan ‘undang-undang lainnya’ adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain UUN Nomor 2 Tahun 2014, yang juga memuat kewenangan dan perintah kepada Notaris untuk membuat akta Notaris-nya atau hal lain sesuai tugas pokok dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. ‘Undang-undang lainnya’ tersebut diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan lain sebagainya. Dalam realitas yang berkembang belakangan ini, keselarasan kewajiban tersebut dengan praktek pelaksanaan di lapangan belum terlaksana sepenuhnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih adanya Notaris yang mengabaikan tanggung jawab terhadap kewajiban jabatan dan Kode Etik Notaris. Di samping itu, aturan dalam Kode Etik Notaris yang mengikat setiap anggotanya belum dijalankan sebagaimana mestinya, sehingga masih terdapat berbagai kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam melaksanakan jabatannya dan menjunjung tinggi Kode Etik Notaris.

Menyimak definisi autentik Notaris tersirat pemaknaan bahwa Notaris adalah profesi yang bila diklasifikasikan termasuk dalam pengemban hukum praktis yang tentunya memiliki tugas pokok dan kewenangan tersendiri berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Kewenangan pengemban profesi Notaris tidak lain berhubungan dengan pembuatan bukti-bukti tertulis dalam bentuk akta otentik, beserta dengan segala sesuatu yang merupakan turunan dari pembuatan akta autentik tersebut serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-

---

<sup>9</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung : PT.Refika Aditama, 2009), hal. 34.

undangan.

Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keilmuan dan keahlian dalam bidang ilmu hukum dan kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan, maka dari itu secara pribadi Notaris bertanggung jawab atas mutu jasa yang diberikannya. Sebagai pengemban misi pelayanan, profesi Notaris terikat dengan Kode Etik Notaris yang merupakan penghormatan martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris khususnya, maka dari itu pengemban profesi Notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak, tidak terpacu dengan pamrih, selalu rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran yang objektif, spesialisitas fungsional serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi.<sup>10</sup>

Notaris selaku pejabat publik yang berfungsi menjamin otentisitas akta yang dibuatnya. Notaris diangkat oleh penguasa negara dan kepadanya diberikan kepercayaan dan pengakuan dalam memberikan jasa bagi kepentingan masyarakat. Hanya orang-orang yang sudah dikenal kejujurannya serta mempunyai pengetahuan dan kemampuan di bidang hukum sajalah yang diizinkan untuk memangku jabatan Notaris. Oleh karena itulah pemegang jabatan Notaris harus menjaga keluhuran martabat jabatannya dengan tidak melakukan pelanggaran aturan dan tidak melakukan kesalahan profesi yang dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain. Profesi Notaris adalah merupakan profesi yang terhormat karena tugas dari jabatannya adalah untuk melayani kepentingan masyarakat khususnya dalam bidang hukum perdata. Sehingga orang yang telah memangku jabatan sebagai Notaris akan memiliki tanggung jawab untuk senantiasa menjaga harkat dan martabat serta kehormatan sebagai profesi Notaris.

Sebagaimana kita pahami, kewenangan pengemban profesi Notaris dinyatakan dalam Pasal 15 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 yang berbunyi:

1. “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

---

<sup>10</sup> HM Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hal.113

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
  - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. membuat Akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.” Pada intinya pengemban profesi Notaris ditugaskan untuk menjalankan sebagian dari kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata dan untuk itu kepadanya diberikan kewenangan tertentu, termasuk untuk membuat alat bukti tertulis dalam bentuk akta otentik.

Mencermati batasan pengertian serta kewenangan Notaris seperti disebutkan di atas, dapat dikatakan bahwa tugas pokok seorang Notaris ialah membuat akta autentik, dan kewajiban pokoknya memberikan layanan jasa bagi masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta autentik mengenai suatu perbuatan hukum tertentu. UUJN tidak menyebutkan bahwa tugas seorang Notaris meliputi juga peningkatan pengetahuan masyarakat. UUJN tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai peranan Notaris dalam pendidikan atau peningkatan pengetahuan hukum masyarakat, tetapi ada satu ayat dalam UUJN yang membicarakan mengenai bagaimana Notaris dapat mengambil peran dalam pendidikan atau peningkatan pengetahuan hukum masyarakat, yaitu pada Pasal 15 Ayat (2) UUJN. Disebutkan bahwa selain memiliki kewenangan pokok untuk membuat akta autentik, Notaris juga berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Ketentuan ayat tersebut memang singkat, tidak menyebutkan bagaimana dan seperti apa penyuluhan dimaksud, tetapi ayat tersebut dapat dijadikan pintu bagi Notaris untuk mengambil peranan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya dengan meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat. Ini justru memberikan kelonggaran dan kebebasan bagi Notaris untuk kreatif menemukan cara yang dirasa paling tepat. Ayat ini tidak membebankan tanggung jawab atau mengharuskan Notaris untuk terlibat aktif dalam pendidikan hukum masyarakat, karena

ketentuan Ayat ini hanya memberikan wewenang yang berarti kebolehan bagi Notaris untuk berperan serta dalam Pendidikan hukum bagi masyarakat.

Dalam pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa dalam menjalankan kewenangannya, Notaris dibatasi oleh berbagai larangan, yaitu bahwa Notaris dilarang :

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Merangkap sebagai pegawai negeri;
4. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara
5. Merangkap jabatan sebagai advokat;
6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta;
7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah diluar wilayah jabatan Notaris;
8. Menjadi Notaris Pengganti;
9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Penentuan jabatan rangkap apa yang tidak boleh dirangkap oleh pengemban jabatan Notaris bukanlah hal yang sulit untuk dijawab yang tercantum pada Pasal 17 huruf c, d, e, f, g, h, dan i UUJN Nomor 2 Tahun 2014 secara eksplisit telah menyebutkan bahwa Notaris dilarang:merangkap sebagai pegawai negeri, merangkap jabatan sebagai pejabat negara, merangkap jabatan sebagai advokat, merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta, merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris, menjadi Notaris Pengganti, melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris, sebagaimana disebutkan di atas.

Notaris memiliki peranan yang sangat penting dalam masyarakat yang tentunya siapa saja yang memangku jabatan tersebut harus memiliki kualitas yang mumpuni baik keilmuan

maupun kepemimpinan, Ilmu pengetahuan di bidang hukum yang harus benar-benar dipahami oleh Notaris secara detail dan mendalam dan Notaris juga harus mampu mengikuti dan memahami perkembangan peraturan Perundang – undangan yang berlaku. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada Pasal 3 huruf e UUJN bahwa syarat pengangkatan Notaris yaitu Sarjana Hukum dan jenjang Magister Kenotariatan bukan tanpa alasan, Hal tersebut ditujukan agar Notaris menjadi sosok yang mampu menyampaikan kebenaran dan keadilan dengan keilmuan yang dimilikinya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku bagi pihak yang membutuhkan jasanya. Oleh karena itu, mengingat Notaris harus memiliki keilmuan yang mumpuni dan selalu mengikuti perkembangan peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam melaksanakan profesi jabatannya, maka Ilmu Kenotariatan tidak bisa diajarkan oleh orang yang tidak memahami seluk beluk dunia kenotariatan. Pendidikan Magister Kenotariatan diupayakan sebisa mungkin yang menjadi Pengajar/Pendidik adalah dari kalangan praktisi/professional Notaris yang telah memiliki kualifikasi akademik.

Sebagaimana kita ketahui, pada perkembangannya, banyak praktisi Notaris yang merangkap sebagai Pengajar/Pendidik pada Progam Studi Magister Kenotariatan di Perguruan Tinggi, dengan tujuan agar mampu menyesuaikan kurikulum pembelajaran dengan kebutuhan praktek nantinya. Calon Notaris diberikan pembekalan yang mumpuni dari praktisi Notaris langsung dengan tujuannya calon Notaris dapat memahami permasalahan hukum yang banyak terjadi di masyarakat umum serta untuk meningkatkan mutu dan pendidikan Calon Notaris dan Notaris tersebut saat berpraktek dapat memberikan solusi yang benar dan adil dengan berpedoman pada ketentuan perundang – undangan yang berlaku dan Kode Etik Notaris yang dipegangnya. Seorang Notaris harus juga mempunyai ciri kualitas khas pemimpin yang baik, yaitu integritas, antusiasme, kehangatan, ketenangan, serta tegas dan adil.

Notaris sebagai Pengajar/Pendidik pada Perguruan Tinggi tidak melanggar UUJN Pasal 17 tersebut di atas. Hal tersebut dapat dilihat dari persepsi pendiriannya; Pasal 60 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi pada intinya menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi Negeri didirikan oleh Pemerintah, sedangkan Perguruan Tinggi Swasta didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri. Badan penyelenggara berbadan hukum yang dimaksud, dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Notaris sebagai Pengajar/Pendidik pada Perguruan Tinggi tersebut sejalan dengan Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 16/PERKUM/INI/2018 tentang

Kriteria Untuk Menjadi Pengajar Pada Prodi Magister Kenotariatan, yang disebutkan dalam Pasal 1 Ketentuan Umum :

Pengertian Tenaga Pengajar Kenotariatan dari INI adalah seseorang yang ditunjuk oleh Ikatan Notaris Indonesia yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang hukum kenotariatan untuk mengajar atau memberi materi untuk mata kuliah hukum kenotariatan atau mata kuliah hukum terkait lainnya pada Program Studi Kenotariatan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta

Pasal 2 Kriteria Tenaga Pengajar dari Organisasi INI

1. Tenaga Pengajar yang akan ditunjuk/direkomendasikan oleh INI adalah sebagaimana pada pasal 1 yang harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - 1.1 Pengurus atau anggota INI yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) Perkumpulan dan ditunjuk oleh Pengurus Wilayah atau Pengurus Pusat
  - 1.2 Yang memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang Kenotariatan sesuai dengan Prodi Kenotariatan
  - 1.3 Telah menjabat sebagai Notaris sekurang – kurangnya 7 tahun
  - 1.4 Tidak pernah melanggar UUJN dan Kode Etik Notaris yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dewan Kehormatan Wilayah (DKW) INI
  - 1.5 Telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat INI
  - 1.6 Ketentuan butir 1.2, 1.3 dan 1.5 tidak berlaku bagi tenaga pengajar yang mempunyai gelar professor atau Doktor Ilmu Hukum atau yang telah berpengalaman mengajar minimal 5 tahun atau lebih di program studi Kenotariatan
2. Notaris yang menjadi tenaga pengajar pada Program Studi Kenotariatan yang tidak mendapat rekomendasi atau tidak ditunjuk oleh INI, bertindak atas nama pribadi dan tidak dapat mengatasnamakan INI

Sebagaimana kita ketahui dan untuk menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat, maka sesuai dengan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 22/PERKUM/INI/2021 tentang Pendaftaran Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (sebelumnya Perkumpulan Ikatan Notaris Nomor 22/PERKUM/INI/2018) maka sejalan dengan tujuan dari Pendidikan Prodi Magister Kenotariatan Perguruan Tinggi maka dijabarkan peraturannya sebagai berikut :

## Pasal 1 Pengertian Anggota Luar Biasa

Anggota Luar Biasa (selanjutnya cukup disingkat dengan ALB) INI adalah setiap orang yang Memiliki Ijazah S1 Program Studi Ilmu Hukum, Ijazah Magister Kenotariatan/Pendidikan Spesialis Notariat dan terdaftar sebagai anggota Perkumpulan INI.

## Pasal 2 Syarat untuk Menjadi Anggota Luar Biasa

1. Untuk menjadi ALB INI memiliki Ijazah S1 Program Studi Ilmu Hukum dan Ijazah Pendidikan Kenotariatan/Pendidikan Spesialis Notariat dan sudah lulus Seleksi ALB yang diselenggarakan oleh Perkumpulan dengan materi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan melalui test tertulis dan wawancara yang dilaksanakan oleh Pengurus Daerah INI
2. Kerangka materi untuk tes tertulis dan wawancara ditetapkan oleh Pengurus Pusat INI

Pembekalan yang dilakukan oleh Pengurus Daerah INI tersebut sejalan dengan program Pemerintah yang saat ini sedang mengedepankan adanya kreativitas dan inovasi menjadi kata kunci penting untuk memastikan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Para mahasiswa yang saat ini belajar di Perguruan Tinggi, harus disiapkan menjadi pembelajar sejati yang terampil, lentur dan ulet (*agile learner*). Pendidikan Merdeka Belajar merupakan respon terhadap kebutuhan system Pendidikan era Revolusi Industri 5.0. Di era Revolusi Industri 5.0 kebutuhan utama yang ingin dicapai dalam sistem Pendidikan atau lebih khusus dalam metode pembelajaran mahasiswa/peserta didik yaitu penguasaan terhadap literasi baru.

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, maka kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih siap menghadapi kebutuhan, perkembangan dan tantangan zaman. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi senantiasa dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif dan kreatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar

program studinya untuk Strata Satu. Melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan passion dan cita-citanya. Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di Perguruan Tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa pada masa mendatang.

Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka untuk Mahasiswa dan Dosen sebagai Pengajar juga telah diterapkan oleh Universitas Tarumanegara yang tercantum dalam RENSTRA Universitas Tarumanegara 2020 – 2025 Indikator Kerja Utama IKU 7 Program Kerja tahun 2021 yaitu Praktisi Mengajar di dalam Kampus. Rencana Kerja yang dilaksanakan oleh Universitas Tarumanegara tersebut sejalan dengan penerapan konsep belajar yang aktif, inovatif dan nyaman harus dapat mewujudkan dan meningkatkan kualitas peserta didik yang dapat beradaptasi sesuai dengan kebutuhan zaman atau era industri 5.0. Demi tercapainya tujuan Pendidikan yaitu mewujudkan murid atau peserta didik yang berpikir kritis dalam memecahkan masalah, kreatif, inovatif, terampil komunikasi dan berkolaborasi dan berkarakter. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan kegiatan belajar harus mampu melewati tantangan dan memanfaatkan peluang Pendidikan di era revolusi industri 5.0. Dan tenaga pengajar dalam hal ini praktisi Notaris dapat menjadi kunci keberhasilan dalam sistim Pendidikan Magister Kenotariatan, yang tentu saja memiliki kompetensi dan ketrampilan yang mumpuni karena praktisi Notaris mengalami dan menghadapi secara langsung beragam permasalahan hukum yang ada dalam kehidupan masyarakat sehari – hari dan memberikan solusi atas permasalahan yang ada tersebut untuk menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Metode *Blended Learning* sangat ideal di sistim Pendidikan merdeka belajar yang dapat diterapkan pada Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan. *Blended Learning* pada dasarnya merupakan gabungan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap-muka dan secara virtual (Sevima.com: 2018). *Blended learning* adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya pembelajaran, memperkenalkan berbagai pilihan media dialog antara guru dengan peserta didik atau murid. Blended learning juga sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung (*face-to-face*) dan pengajaran online, tapi lebih daripada itu sebagai elemen dari interaksi sosial.<sup>11</sup> Manfaat dari penggunaan *e-learning* dan juga *blended learning* dalam dunia pendidikan saat ini adalah *e-learning* memberikan fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk

---

<sup>11</sup> Jurnal Ilmiah Mandala Education bulan April - Mei 2020 Volume 6



mengakses pelajaran. Guru-guru dan peserta didik dalam pelaksanaan pengajaran nanti tidak perlu mengadakan perjalanan menuju sekolah, *e-learning* bisa dilakukan dari mana saja baik yang memiliki akses ke Internet ataupun tidak. *E-learning* memberikan kesempatan bagi tenaga pengajar dan peserta didik secara mandiri memegang kendali atas keberhasilan tujuan Pendidikan. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang selaras dengan Program Studi Magister Kenotariatan, maka diharapkan praktisi salah satunya Notaris sebagai praktisi bidang hukum dapat mengambil bagian dalam melaksanakan penyuluhan hukum dalam hal ini dalam fungsi pada Perguruan Tinggi sebagai Lembaga Pendidikan yang akan menjadikan sebuah *team work* yang bersama-sama berhati tulus memberikan tenaga pikiran yang konstruktif dan dedikasinya untuk mengasah, mengembangkan dan meningkatkan kualitas calon Notaris pada era Industri 5.0. Mendalami teori-teori dan juga mendekatkan diri pada fakta realitas praktik sehingga tercipta suasana belajar yang kencang dan berwarna. Dengan demikian, Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka dapat membentuk sumber daya yang unggul dan berkualitas untuk menghadapi peluang Pendidikan pada era Industri 5.0 dengan tujuan kemajuan bangsa dan negara.

**BAB 2**  
**SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN**

**2.1 Solusi Permasalahan**

Berikut merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka memberi solusi terhadap masalah yang dihadapi:

- a. Memberikan penyuluhan hukum Praktisi Notaris sebagai tenaga pengajar dalam Magister Kenotariatan kaitannya dengan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka kepada Calon Anggota Luar Biasa (ALB) yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Jakarta Barat
- b. Memberikan undangan kepada peserta pada hari yang sudah ditentukan atau disepakati bersama

**2.2 Rencana Luaran Kegiatan (Pilih minimal satu untuk luaran wajib dan satu untuk luaran tambahan)**

No	Jenis Luaran	Keterangan
<b>Luaran Wajib</b>		
1	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN atau	<del>Draft</del> /sudah submit
2	Prosiding dalam Temu ilmiah	<del>Draft</del> /sudah submit
<b>Luaran Tambahan</b>		
1	Publikasi di jurnal Internasional	<del>Draft</del> /sudah submit
2	Publikasi di media massa	Submit
3	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	<del>Draft</del> /terdaftar
4	Teknologi Tepat Guna (TTG)	<del>Draft</del> /sudah disusun
5	Model/purwarupa/karya desain	<del>Draft</del> /sudah disusun
6	Buku ber ISBN	<del>Draft</del> /sudah disusun

## **BAB 3**

### **METODE PELAKSANAAN**

#### **3.1 Langkah-langkah/Tahapan pelaksanaan**

a. Tahapan persiapan

Tahap persiapan yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi:

- 1) Pembuatan proposal dan menyelesaikan administrasi perizinan pada mitra yang akan dilibatkan pada pelaksanaan kegiatan.
- 2) Pembuatan modul presentasi oleh pembicara.

b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan sebanyak satu kali, yaitu pada tanggal 12 Februari 2022 akan melalui Luring/Offline. Kegiatan ini akan dibagi dalam dua tahap yaitu:

- 1) Tahap pertama berupa pengisian materi oleh pembicara
- 2) Tahap kedua tanya jawab berkaitan dengan materi yang telah dipaparkan

c. Tahap akhir

Tahap akhir terdiri dari pembuatan hasil laporan kegiatan dan pengumpulan hasil kegiatan

#### **3.2 Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM**

Mitra dalam kegiatan PKM ini berpartisipasi dengan mengumpulkan peserta seminar yang ingin mendalami pengetahuan hukum melalui Luring / Offline di Kantor Ketua Pengurus Daerah INI Jakarta Barat

#### **3.3 Uraian kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim**

Ketua tim bertugas memberikan materi. Sementara anggota tim bertugas untuk mengurus administrasi serta membantu operasional kegiatan,

## **BAB 4**

### **HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI**

#### **7.1 Data Mitra**

Kantor Ketua Pengurus Daerah INI Jakarta Barat terletak di Kantor Notaris Ira Soejono, S.H., M.Hum. M.Kn, M.M., M.Si., Jalan Kemanggisan Raya Nomor 78, RT.2/RW.7, Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat. Kompleks Ruko berlantai 3 yang terletak di Jalan Propinsi satu jalur tersebut berbatasan sangat mudah dijangkau dan ditemukan oleh para peserta. Jika kita ketik dalam google map, Kantor Ketua Pengurus Daerah INI Jakarta Barat akan muncul dalam google map tersebut dan dapat ditemukan.

#### **7.2 Analisis Kegiatan**

Kegiatan pengabdian masyarakat diawali dengan membuat proposal dan menyelesaikan administrasi perizinan pada mitra yang dilibatkan pada pelaksanaan kegiatan, setelah itu tim menyiapkan modul yang digunakan saat menyampaikan presentasi.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat tersebut dilakukan bersamaan dengan pembekalan seleksi Anggota Luar Biasa INI Wilayah Jakarta Barat. Kegiatan telah dilaksanakan luring/offline tersebut dihadiri sejumlah 15 peserta. Adapun peserta yang terdaftar sebanyak 18 peserta, namun peserta yang hadir sebanyak 15 peserta. Perlu kami sampaikan bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini DKI Jakarta memasuki Pembatasan Kegiatan Masyarakat Tingkat III, maka yang biasanya peserta pada tahun 2019 (sebelum pandemi) yang mengikuti Seleksi ALB tersebut mencapai 100 orang, namun dikarenakan semakin meningkatnya kondisi pandemi Covid-19 di DKI Jakarta, peserta yang mendaftar sebagai Calon ALB menurun. Namun hal tersebut, tetap meningkatkan semangat para peserta dan pengajar dalam menyampaikan materi pengabdian masyarakat tersebut kepada para peserta yang antusias tersebut. Kegiatan Pengabdian Masyarakat dibagi menjadi 2 tahap, yaitu pengisian materi oleh pembicara dan tanya jawab terkait materi yang telah dipaparkan.

Tahap akhir dari kegiatan yaitu membuat dan mengumpulkan laporan hasil kegiatan. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan melalui penyuluhan hukum memberikan beberapa *output*, antara lain peserta Seleksi ALB yang telah mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 15 (lima belas) orang mendapatkan edukasi dan pemahaman dasar mengenai Peran Pentingnya Profesi Notaris sebagai Pengajar di Prodi Kenotariatan. Peserta memperoleh informasi mengenai peraturan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang banyak mengalami

perubahan dan diharapkan peserta memahami Peraturan Perkumpulan tersebut dan pada akhirnya jika sudah menjadi seorang Notaris senantiasa menjalankan dan memegang teguh Peraturan Perkumpulan Notaris dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan amanah jabatannya sebagai seorang Notaris. Dan khususnya Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 16/PERKUM/INI/2018 tentang Kriteria Untuk Menjadi Pengajar Pada Prodi Magister Kenotariatan, dimana dalam Peraturan tersebut dijelaskan mengenai Kriteria Seorang Notaris dapat menjadi Pengajar dalam Prodi Kenotariatan. Peserta juga memahami bahwa dengan materi-materi terkait dengan praktek Kenotariatan tersebut diajarkan oleh Notaris yang memahami seluk beluk bidang Kenotariatan, maka dapat meningkatkan dan mengasah kemampuan dan ketrampilan peserta dalam menganalisa pembuatan akta yang diminta oleh kliennya merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kegiatan ini juga, penulis juga meminta peserta untuk mengisi link google form untuk menjawab pertanyaan dalam <https://bit.ly/Prodikenotariatan>. Adapun dari kesimpulan pengisian link tersebut oleh peserta sebagai berikut :


1. Peserta Seleksi ALB berasal dari beragam Universitas di Indonesia antara lain Universitas Sriwijaya, Universitas Diponegoro, Universitas Pelita Harapan, Universitas Jayabaya,
2. Sebagian besar Prodi Kenotariatan telah menempatkan seorang berprofesi sebagai Notaris sebagai Pengajar/Dosen di Magister Kenotariatan sejumlah 5-7 orang
3. Peserta sangat memahami penting dan bermanfaat Pengajar/Dosen berasal dari profesi Notaris sebesar 76%
4. Materi Prodi Kenotariatan yang sangat disukai sangat beragam yaitu Hukum Pertanahan, Hukum Perbankan, Teknik Pembuatan Akta, Hukum Perusahaan, Peraturan Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, Perseroan Terbatas
5. Manfaat Materi Prodi Kenotariatan diajarkan oleh Dosen/Pengajar profesi Notaris, sebagian besar peserta menjawab sebagai dasar pengetahuan dalam kegiatan praktek nantinya dan menjadi seorang Notaris yang memiliki motivasi dan integritas tinggi
6. Materi yang perlu ditambahkan dalam bentuk seminar, dengan jawaban yang sangat beragam dari peserta antara lain : OSS berbasis resiko, Undang-Undang Pasar Modal, Perlindungan Notaris, Sertifikat Online, Hukum Keluarga, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, Hukum Pertanahan

Peserta juga menuntaskan keingintahuannya mengenai Peraturan Perkumpulan Notaris pada sesi tanya jawab yang berlangsung dengan antusiasme tinggi, terlihat dari beberapa pertanyaan yang dilontarkan. Berikut terlampir dokumentasi kegiatan. Gambar dibawah ini berisikan

gambar sesi penyampaian materi dan gambar foto bersama dengan Peserta dan Ketua Pengurus Daerah INI Jakarta Barat dan Ketua Pengurus Daerah IPPAT Jakarta Barat.



Gambar 2 : Acara pembukaan Pengabdian Masyarakat.



Gambar 3 : Penyuluhan Ketua Pengurus Daerah INI Jakarta Barat dan Tim Bersama Ketua Pengurus Daerah IPPAT Jakarta Barat.



Gambar 4 : Suasana awal penyuluhan.



Gambar 5 : Suasana saat penyuluhan.



Gambar 6 : Suasana saat penyuluhan.



Gambar 7 : Berfoto bersama peserta ALB.



### **4.3 Capaian Luaran**

Luaran yang dihasilkan berupa publikasi pada luaran wajib di Serina tahun 2022 dan luaran tambahan di Kolom PINTAR Universitas Tarumanagara.

## **BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 KESIMPULAN**

PKM telah dilaksanakan pada Kantor Notaris Ira Soejono, S.H., M.Hum., M.Kn., M.M., M.Si, Jalan Kemanggisan Raya Nomor 78 Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Beliau merupakan Ketua Pengurus Daerah INI Jakarta Barat yang dihadiri juga oleh Ketua Pengurus Daerah IPPAT Jakarta Barat Bapak Kiki Hertanto, S.H., Kegiatan pengabdian masyarakat dibagi kedalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan melalui penyuluhan hukum sesuai dengan materi yang disampaikan dan memberikan beberapa *output* yang dapat meningkatkan kemampuan dan ketrampilan serta pengetahuan para peserta mengenai Peraturan Perkumpulan INI dan materi yang disampaikan tersebut dengan peserta dari Seleksi ALB yang berasal dari beberapa Universitas dari DKI Jakarta maupun luar DKI Jakarta yang telah mendaftar dan mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 15 (lima belas) orang mendapatkan edukasi dan pemahaman Luaran yang dihasilkan dari kegiatan ini berupa publikasi pada Kompas.com. Para peserta pembekalan ALB tersebut mendapatkan manfaat dan pengetahuan atas pemaparan yang disampaikan oleh pembicara, sehingga maksud dan tujuan penyampaian PKM tersebut dapat tercapai dengan baik yaitu untuk melahirkan Calon Notaris yang memiliki pengetahuan, integritas dan kemampuan yang mumpuni untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

### **5.2 SARAN**

Perlu dilakukan penyuluhan secara berkesinambungan bagi anggota INI yang masih baru sehingga anggota INI yang baru dapat memahami dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan sebagai modal menjadi Notaris yang berintegritas dan profesional dalam memberikan edukasi hukum yang tepat bagi masyarakat yang belum memahami hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku – Buku

1. A'an Effendi, Freddy Poernomo IG. NG Indra S. Ranuh, *Teori Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
2. Abdul Halim, *Manajemen Mutu Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010)
3. Adrian Sutedi S.H, M.H, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
4. G.H. S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta : Erlangga, 1999
5. Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung : PT.Refika Aditama, 2009
6. HM Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012
7. Paulus Effendi Lotulung, *Perlindungan Hukum bagi Notaris Selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya*, Bandung, 2003
8. R. Soegondo Notodirejo, *Hukum Notariat Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali, 1982
9. Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung, CV Mandar Maju, 2011

### Peraturan Perundang-undangan

1. Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Burgelijk Wetboek)
2. Peraturan Perkumpulan Pengurus Notaris Indonesia Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Kode Etik Notaris Edisi 2, Tahun 2018
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

### Artikel/Jurnal

1. Agus Setiawan, *Notaris yang Melakukan Rangkap Jabatan sebagai Dosen*, Jurnal Dilogia Iuridica Vol 9 No 2, 2018 hal 68-69.
2. Muhammad Yamin, Syahrir, STKIP Harapan Bima, Universitas Mandalika, *Jurnal Ilmiah Pembangunan Pendidikan Merdeka Belajar*, Volume 6 No. 1, April – Mei 2020
3. Muhammad Afet Budi S, *Peranan Notaris Dalam Pendidikan Hukum Bagi Masyarakat* Volume 6 No. 1, Januari – Maret 2018
4. Roosalina Kartini; Rusdianto Sesung, *Kedudukan Notaris Yang Memiliki Jabatan Struktural Di Perguruan Tinggi*, Jurnal Al Adl Vol X No 1, 2019
5. Muhammad Afet Budi S, *Peranan Notaris Dalam Pendidikan Hukum Bagi Masyarakat*


## IDENTITAS PENYULUH

- 1 Judul PKM : Profesi Notaris Sebagai Pengajar Di Program Studi Magister Kenotariatan Untuk Melahirkan Lulusan Prodi Kenotariatan sesuai dengan Perkembangan Kebutuhan Layanan Jasa Notaris Yang Berkualitas kaitannya Dengan “Merdeka Belajar Kampus Merdeka”
2. Ketua Penyuluh
  - A. Nama dan Gelar : Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn.
  - B. NIDN/NIK : 0322086307 / 10215007
  - C. Jabatan/Gol : Lektor / 3C
  - D. Program Studi : Magister Kenotariatan
  - E. Fakultas : Hukum
  - F. Bidang Keahlian : Kenotariatan
  - H. Nomor HP/Tlp : 08999990513
  - I. E-mail : [bennydjaja.bd@gmail.com](mailto:bennydjaja.bd@gmail.com)
3. Penyuluh
  - A. Jumlah Anggota : 1 (satu) orang  
(Mahasiswa)
  - B. Nama & NIM Mahasiswa : Caecilia Deviana P / NIM 217202005

## Lampiran 1 :

### Materi PRESENTASI DALAM RANGKA JURNAL SERINA TAHUN 2022

2/28/2022





**PENGABDIAN KEHATIAN MASYARAKAT**  
PROFESI NOTARIS SEBAGAI PENGAJAR DI PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
UNTUK MELAHIRKAN LULUSAN PRODI KENOTARIATAN SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN  
KEBUTUHAN LAYANAN NOTARIS YANG BERKUALITAS  
KAITANNYA DENGAN "MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA"

**Dr. Benny Djaja, SH, SE, SpN, CN, MM, M.Hum, M.Kn**  
Notaris dan PRAT Ikta Administrasi Jakarta Barat  
Gover. Universitas Tarumanagara



### PENDAHULUAN

- Sebagaimana Kita ketahui banyaknya Pendidikan Notaris dalam Prodi Magister Kenotariatan yang dibuka oleh Perguruan Tinggi Negeri / Swasta
- Oleh karena itu, mengingat banyaknya Lulusan MKn yang nantinya harus menjadi seorang Notaris yang siap pakai, maka guna menjawab tuntutan peningkatan kemampuan lulusan dan untuk menjawab perkembangan kegiatan perekonomian pada era globalisasi. Namun terkadang standarisasi ini tidak diikuti oleh kampus-kampus penyelenggara Program MKn tersebut
- Dan kita ketahui, lulusan MKn yang ada saat ini, melebihi daya tampung kebutuhan Formasi Notaris akibatnya jumlah lulusan calon Notaris membludak yang tidak sebanding dengan kebutuhan formasi pengangkatan Notaris pada Kabupaten/Kota
- Perguruan Tinggi Negeri/Swasta Prodi MKn diharapkan dapat melahirkan lulusan calon Notaris handal dan siap pakai untuk menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku



### PENDAHULUAN



- Oleh karena itu, Notaris Sebagai Praktisi sekaligus sebagai Pengajar diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan kontribusi pada dunia Pendidikan MKn. Kita ketahui Notaris sebagai Pejabat Publik sesuai dengan UU Nomor 2 tahun 2014 jo. UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UIN) memiliki kualitas keahlian dan pengetahuan yang mumpuni untuk menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang ada saat ini
- Notaris Sebagai Pejabat Publik sesuai dengan UU Nomor 2 tahun 2014 jo. UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UIN) memiliki kualitas keahlian dan pengetahuan yang mumpuni untuk menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang ada saat ini
- Dengan dilaksanakan kegiatan ini peserta dapat menambah pengetahuan bagi Calon Notaris dan menjadikan kegiatan ini sebagai forum diskusi untuk membahas permasalahan-permasalahan dalam praktik dunia Notaris



### Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini terdiri dari 3 tahap:

1. Tahap persiapan PKM
2. Tahap pelaksanaan kegiatan PKM
3. Tahap Akhir



### Hasil dan Pembahasan

- Pada hakekatnya keberadaan Notaris diangkat sebagai Pejabat Publik berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bukan untuk kepentingan pribadi dari orang yang diangkat sebagai Notaris, tetapi untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang harus dilayani olehnya dan juga demi kepentingan Negara
- Notaris sebagai Pejabat Publik yang diberikan kewenangan membuat akta Otentik tertuang dalam Pasal 1868 KUH Perdata dan UUJN Pasal 1 dalam UUJN
- Pasal 1 Undang – Undang tersebut disebutkan definisi Notaris, yaitu “ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang – undang ini.”
- Dengan demikian, pejabat umum yang dimaksud dalam kewenangannya untuk membuat akta autentik adalah Notaris oleh Negara untuk melayani kepentingan dan kebutuhan masyarakat umum.


- Notaris sebagai Praktisi tentu saja memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas lebih maju yang sudah praktek langsung dengan masyarakat dalam dunia Kenotariatannya. Maka dari itu Praktisi Notaris tersebut merupakan pembentuk masa depan, untuk itu menjawab tantangan dan tuntutan perubahan jaman yang demikian cepatnya, guna menjawab kebutuhan masyarakat, maka Notaris harus masuk dalam dunia Pendidikan
- Notaris merangkap sebagai Dosen sebagai pendidik professional yang memiliki tugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan dan mentransfer keilmuannya serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya bagi para pendidik di jenjang Pendidikan
- Notaris merangkap sebagai Dosen bahkan dapat memberikan kontribusi yang nyata antara lain adalah adanya pendekatan dan pemahaman yang seimbang antara dunia keilmuan hukum dengan dunia praktik hukum pada kenyataannya, antara *das sollen* dengan *das sein*.



UNTAR untuk INDONESIA

- Tujuan dari Prodi Magister Kenotariatan tersebut sejalan dengan salah satu tugas dan tanggung jawab Notaris dalam UUJN adalah melakukan penyuluhan hukum. Program Pengabdian kepada Masyarakat ini merupakan Bentuk penyuluhan hukum.
- Kegiatan penyuluhan hukum tersebut sejalan dengan Peraturan Perkumpulan Nomor 16/PERKUM/INI/2018 tentang Kriteria Untuk Menjadi Pengajar Pada Prodi Magister Kenotariatan
- Dalam Pasal 1 Ketentuan Umum :  
Pengertian Tenaga Pengajar Kenotariatan dari INI adalah seseorang yang ditunjuk oleh Ikatan Notaris Indonesia yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang hukum kenotariatan untuk mengajar atau memberi materi untuk mata kuliah hukum kenotariatan atau mata kuliah hukum terkait lainnya pada Program Studi Kenotariatan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta

### PERKUM 16: KRITERIA UNTUK MENJADI TENAGA PENGAJAR PADA PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN



UNTAR untuk INDONESIA



FOTO – FOTO KEGIATAN SEMINAR PADA SELEKSI ALB INI WILAYAH JAKARTA BARAT DI KANTOR NOTARIS IRA SOEJONO



FOTO – FOTO KEGIATAN SEMINAR PADA SELEKSI ALB INI WILAYAH JAKARTA BARAT



FOTO – FOTO KEGIATAN SEMINAR PADA SELEKSI ALB INI WILAYAH JAKARTA BARAT



### Kesimpulan



- Para peserta kegiatan ini dapat memahami mengenai pentingnya Profesi Notaris sebagai Pengajar dalam Prodi MKn serta meningkatkan pemahaman peserta mengenai peraturan perkumpulan INI. Tujuannya adalah meningkatkan wawasan pengetahuan Mahasiswa MKn dalam menghadapi permasalahan nyata jika sudah berpraktek sebagai Notaris nantinya, dan menjadi Notaris yang handal dan siap pakai
- Pada sesi tanya jawab, peserta mulai membahas rasa keingintahuannya mengenai Peraturan Perkumpulan INI dan permasalahan nyata yang dihadapi di dunia Kenotariatan kepada pembicara.
- Para peserta juga mengharapkan kegiatan ini dapat diselenggarakan kembali dengan materi lainnya ataupun kelanjutan dari materi ini.




## Lampiran 2 :

# Materi PRESENTASI PADA SEMINAR PEMBEKALAN SELEKSI ALB INI JAKARTA BARAT :

3/6/2022

 <p style="text-align: center;"><b>PENGABDIAN KEGIATAN MASYARAKAT</b> <b>PROFESI NOTARIS SEBAGAI PENGAJAR DI PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN</b> <b>UNTUK MELAHIRKAN LULUSAN PRODI KENOTARIATAN SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN</b> <b>KEBUTUHAN LAYANAN NOTARIS YANG BERKUALITAS</b> <b>KAITANNYA DENGAN "MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA"</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Dr. Benny Djaja, SH, SE, SpN, CN, MM, M.Hum, M.Kn</b> <small>Notaris dan PWT Ruang Administrasi Jakarta Barat Dosen Universitas Torumanegara</small></p>	<h3 style="text-align: center;">PENDAHULUAN</h3> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sebagaimana Kita ketahui banyaknya Pendidikan Notaris dalam Prodi Magister Kenotarlatan yang dibuka oleh Perguruan Tinggi Negeri / Swasta</li><li>• Oleh karena itu, mengingat banyaknya lulusan MKn yang nantinya harus menjadi seorang Notaris yang siap pakai, maka guna menjawab tuntutan peningkatan kemampuan lulusan dan untuk menjawab perkembangan kegiatan perekonomian pada era globalisasi. Namun terkadang standarisasi ini tidak diikuti oleh kampus-kampus penyelenggara Program MKn tersebut</li><li>• Dan kita ketahui, lulusan MKn yang ada saat ini, melebihi daya tampung kebutuhan Formasi Notaris akibatnya jumlah lulusan calon Notaris membludak yang tidak sebanding dengan kebutuhan formasi pengangkatan Notaris pada Kabupaten/Kota</li><li>• Perguruan Tinggi Negeri/Swasta Prodi MKn diharapkan dapat melahirkan lulusan calon Notaris handal dan siap pakai untuk menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku</li></ul> 
---	--

<h3 style="text-align: center;">PENDAHULUAN</h3> <ul style="list-style-type: none"><li>• Oleh karena itu, Notaris Sebagai Praktisi sekaligus sebagai Pengajar diharapkan dapat memberikan sumbangsil dan kontribusi pada dunia Pendidikan MKn. Kita ketahui Notaris sebagai Pejabat Publik sesuai dengan UU Nomor 2 tahun 2014 Jo. UU Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN) memiliki kualitas keahlian dan pengetahuan yang mumpuni untuk menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang ada saat ini</li><li>• Notaris Sebagai Pejabat Publik sesuai dengan UU Nomor 2 tahun 2014 Jo. UU Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN) memiliki kualitas keahlian dan pengetahuan yang mumpuni untuk menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang ada saat ini</li><li>• Dengan dilaksanakan kegiatan ini peserta dapat menambah pengetahuan bagi Calon Notaris dan menjadikan kegiatan ini sebagai forum diskusi untuk membahas permasalahan-permasalahan dalam praktik dunia Notaris</li></ul> 	<h3 style="text-align: center;">Hasil dan Pembahasan</h3> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pada hakekatnya keberadaan Notaris diangkat sebagai Pejabat Publik berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bukan untuk kepentingan pribadi dari orang yang diangkat sebagai Notaris, tetapi untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang harus dilayani olehnya dan juga demi kepentingan Negara</li><li>• Notaris sebagai Pejabat Publik yang diberikan kewenangan membuat akta Otentik tertuang dalam Pasal 1868 KUH Perdata dan UUJN Pasal 1 dalam UUJN</li><li>• Pasal 1 Undang – Undang tersebut disebutkan definisi Notaris, yaitu “ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang – undang ini.”</li><li>• Dengan demikian, pejabat umum yang dimaksud dalam kewenangannya untuk membuat akta autentik adalah Notaris oleh Negara untuk melayani kepentingan dan kebutuhan masyarakat umum.</li></ul>
---	--




- Notaris sebagai Praktisi tentu saja memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas lebih maju yang sudah praktek langsung dengan masyarakat dalam dunia Kenotariatannya. Maka dari itu Praktisi Notaris tersebut merupakan pembentuk masa depan, untuk itu menjawab tantangan dan tuntutan perubahan jaman yang demikian cepatnya, guna menjawab kebutuhan masyarakat, maka Notaris harus masuk dalam dunia Pendidikan
- Notaris merangkap sebagai Dosen sebagai pendidik profesional yang memiliki tugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan dan mentransfer keilmuannya serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya bagi para pendidik di jenjang Pendidikan
- Notaris merangkap sebagai Dosen bahkan dapat memberikan kontribusi yang nyata antara lain adalah adanya pendekatan dan pemahaman yang seimbang antara dunia keilmuan hukum dengan dunia praktik hukum pada kenyataannya, antara *das sollen* dengan *das sein*.

- Tujuan dari Prodi Magister Kenotariatan tersebut sejalan dengan salah satu tugas dan tanggung jawab Notaris dalam UUJN adalah melakukan penyuluhan hukum. Program Pengabdian kepada Masyarakat ini merupakan Bentuk penyuluhan hukum.
- Kegiatan penyuluhan hukum tersebut sejalan dengan Peraturan Perkumpulan Nomor 16/PERKUM/INI/2018 tentang Kriteria Untuk Menjadi Pengajar Pada Prodi Magister Kenotariatan
- Dalam Pasal 1 Ketentuan Umum :  
Pengertian Tenaga Pengajar Kenotariatan dari INI adalah seseorang yang ditunjuk oleh Ikatan Notaris Indonesia yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang hukum kenotariatan untuk mengajar atau memberi materi untuk mata kuliah hukum kenotariatan atau mata kuliah hukum terkait lainnya pada Program Studi Kenotariatan yang diselenggarakan oleh Perguruan TinggiNegeri maupun swasta




- INI memahami perlu adanya peningkatan lulusan MKn yang nantinya harus siap menjadi Notaris yang handal dan siap pakai, maka dari itu Praktisi Notaris merangkap sebagai Pengajar, Tujuan Prodi Mkn mampu menyesuaikan kurikulum pembelajaran dengan kebutuhan praktek nantinya sehingga Calon Notaris dapat memahami permasalahan hukum yang banyak terjadi di masyarakat dan dapat memberikan solusi yang tepat dan adil dengan berpedoman pada UU yang berlaku
- Perlu kita ketahui, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mencanangkan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Perguruan Tinggi. Tujuan MBKM tersebut adalah mempersiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi.
- Kunci dari MBKM adalah adanya kolaborasi dan Kerjasama antara semua pemangku kepentingan yaitu Perguruan Tinggi, Lembaga, Kementerian dan stake holder lainnya



### Kesimpulan

- Pentingnya adanya Profesi Notaris sebagai Pengajar dalam Prodi MKn dengan tujuan meningkatkan wawasan pengetahuan Mahasiswa MKn dalam menghadapi permasalahan nyata jika sudah berpraktek sebagai Notaris nantinya, pada akhirnya dapat menjadi Notaris yang professional dan handal
- Kuncinya adalah kolaborasi dan kerjasama antar semua pemangku kepentingan yaitu Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, Organisasi Jabatan Notaris, Kementerian, Lembaga lainnya yang terkait dan Notaris itu sendiri untuk melahirkan calon Notaris yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas untuk melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat



TERIMA KASIH



Lampiran Sertifikat Seminar dari Mitra PKM



Lampiran Sertifikat SERINA IV



**UNTAR** Universitas Tarumanagara

**SERINA IV UNTAR 2022**  
20 APRIL 2022  
08.30 - 17.00 WIB

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI ERA EKONOMI DIGITAL

Seri Seminar Nasional Universitas Tarumanagara IV Tahun 2022

# SERTIFIKAT

Nomor: 027A/PM/SERINA-UNTAR/IV/2022  
diberikan kepada:  
**Dr. Benny Djaja**

sebagai:  
**Pemakalah**  
dengan judul makalah:  
**Profesi Notaris sebagai pengajar di PRODI Magister Kenotariatan untuk melahirkan lulusan yang mumpuni kaitannya dengan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka**

Ketua LPPM Universitas Tarumanagara  
Ir. Jap Tji Beng, MMSI, Ph.D.

Ketua Panitia Serina IV Untar 2022  
Ade Adhari S.H., M.H.

UNTAR untuk INDONESIA



**UNTAR** Universitas Tarumanagara

**SERINA IV UNTAR 2022**  
20 APRIL 2022  
08.30 - 17.00 WIB

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI ERA EKONOMI DIGITAL

Seri Seminar Nasional Universitas Tarumanagara IV Tahun 2022

# SERTIFIKAT

diberikan kepada:  
**Caecilia Deviana Puteri**

sebagai:  
**Peserta**

Ketua LPPM Universitas Tarumanagara  
Ir. Jap Tji Beng, MMSI, Ph.D.

Ketua Panitia Serina IV Untar 2022  
Ade Adhari S.H., M.H.

UNTAR untuk INDONESIA

LAMPIRAN PERJANJIAN PELAKSANAAN PKM PERIODE I TAHUN 2022



**PERJANJIAN PELAKSANAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT LUARAN TAMBAHAN  
PERIODE I TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : 0077-Int-KLPPM/UNTAR/III/2022**

Pada hari ini Selasa tanggal 01 bulan Maret tahun 2022 yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ir. Jap Tji Beng, Ph.D  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Alamat : Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440  
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

2. Nama : Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn.  
Jabatan : Dosen Tetap  
Fakultas : Hukum  
Alamat : Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440

selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Luaran Tambahan sebagai berikut:

**Pasal 1**

- (1). Perjanjian Luaran Tambahan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat selanjutnya disebut Perjanjian Luaran Tambahan.
- (2). Perjanjian ini dibuat untuk memastikan luaran tambahan dapat tercapai dan diselesaikan dengan baik.
- (3). Besaran biaya pelaksanaan Luaran Tambahan dalam perjanjian ini adalah sebesar **Rp. 2.000.000** (dua juta rupiah).
- (4). Biaya pelaksanaan sesuai ayat (3) akan diberikan, jika luaran tambahan telah dihasilkan dan diserahkan ke LPPM.
- (5). Biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampir dalam Lampiran Rencana Penggunaan Biaya Luaran Tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

**Pasal 2**

- (1). **Luaran tambahan** hasil Pengabdian Kepada Masyarakat berupa publikasi di media massa, HKI, dan luaran lainnya (Teknologi Tepat Guna, Model, Purwarupa (*prototype*), Karya Desain/Seni/Kriya/Bangunan dan Arsitektur), Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi, Buku ISBN.
- (2) Pihak Kedua wajib menyelesaikan luaran tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas.

**Pasal 3**

- (1). Apabila **Pihak Kedua** tidak mengumpulkan Luaran Tambahan sesuai dengan batas akhir yang disepakati, maka **Pihak Pertama** akan memberikan sanksi.

- (2). Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proposal pengabdian kepada masyarakat pada periode berikutnya tidak akan diproses untuk mendapatkan pendanaan pembiayaan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

#### **Pasal 4**

- (1). Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2). Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diserahkan kepada Pimpinan Universitas Tarumanagara.
- (3). Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bersifat final dan mengikat.

Demikian Perjanjian Luaran Tambahan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam rangka 3 (tiga), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

#### **Pihak Pertama**

Ir. Jap Tji Beng, Ph.D.

#### **Pihak Kedua**

Dr. Benny Djaja, S.H., S.E.,  
M.M., M.Hum., M.Kn.



**RENCANA PENGGUNAAN BIAYA  
(Rp)**

<b>Rencana Penggunaan Biaya</b>	<b>Jumlah</b>
Biaya Pelaksanaan Luaran Tambahan	Rp 2.000.000,-

**REKAPITULASI RENCANA PENGGUNAAN BIAYA  
(Rp)**

<b>NO</b>	<b>POS ANGGARAN</b>	<b>TAHAP I (50 %)</b>	<b>TAHAP II (50 %)</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Pelaksanaan Kegiatan	Rp 1.000.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-
	<b>Jumlah</b>	Rp 1.000.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-

*9/3 2022*

Jakarta, 02 Maret 2022  
Pelaksana PKM

(Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn.)





**PERJANJIAN PELAKSANAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
PERIODE I TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : 0076-Int-KLPPM/UNTAR/III/2022**

Pada hari ini Selasa tanggal 01 bulan Maret tahun 2022 yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ir. Jap Tji Beng, Ph.D.  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Alamat : Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440  
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn.  
Jabatan : Dosen Tetap  
Fakultas : Hukum  
Alamat : Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440  
selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai berikut:

**Pasal 1**

- (1). **Pihak Pertama** menugaskan **Pihak Kedua** untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat atas nama Universitas Tarumanagara dengan judul "**Profesi Notaris Sebagai Pengajar di Program Studi Kenotariatan Untuk Melahirkan Lulusan Prodi Kenotariatan Sesuai Dengan Perkembangan Kebutuhan Layanan Jasa Notaris yang Berkualitas Kaitannya Dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka**"
- (2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian ini dan Perjanjian Luaran Tambahan PKM.
- (3). Perjanjian Luaran Tambahan PKM pembiayaannya diatur tersendiri.

**Pasal 2**

- (1). Biaya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 1 di atas dibebankan kepada **Pihak Pertama** melalui anggaran Universitas Tarumanagara.
- (2). Besaran biaya pelaksanaan yang diberikan kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah), diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50%.
- (3). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap I akan diberikan setelah penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (4). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap II akan diberikan setelah **Pihak Kedua** melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, mengumpulkan laporan akhir, *logbook*, laporan pertanggungjawaban keuangan dan luaran/draf luaran.

- (5). Rincian biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terlampir dalam Lampiran Rencana dan Rekapitulasi Penggunaan Biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

### **Pasal 3**

- (1). Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan dilakukan oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan mendapatkan pembiayaan dari **Pihak Pertama**.
- (2). Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam Periode I, terhitung sejak **Januari – Juni 2022**

### **Pasal 4**

- (1). **Pihak Pertama** mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh **Pihak Kedua**.
- (2). **Pihak Kedua** diwajibkan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**.
- (3). Sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi, **Pihak Kedua** wajib mengisi lembar monitoring dan evaluasi serta melampirkan laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan *logbook*.
- (4). Laporan Kemajuan disusun oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (5). Lembar monitoring dan evaluasi, laporan kemajuan dan *logbook* diserahkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

### **Pasal 5**

- (1). **Pihak Kedua** wajib mengumpulkan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran/draf luaran.
- (2). Laporan Akhir disusun oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3). *Logbook* yang dikumpulkan memuat secara rinci tahapan kegiatan yang telah dilakukan oleh **Pihak Kedua** dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- (4). Laporan Pertanggungjawaban yang dikumpulkan **Pihak Kedua** memuat secara rinci penggunaan biaya pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disertai dengan bukti-bukti.
- (5). Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat yang dikumpulkan kepada **Pihak Kedua** berupa luaran wajib dan luaran tambahan.
- (6). **Luaran wajib** hasil Pengabdian Kepada Masyarakat berupa artikel ilmiah yang dipublikasikan di **Serina Untar IV 2022, jurnal ber-ISSN atau prosiding nasional/internasional**.
- (7). Selain luaran wajib sebagaimana disebutkan pada ayat (6) di atas, **Pihak Kedua** wajib membuat poster untuk kegiatan *Research Week*.

- (8). Draft luaran wajib dibawa pada saat dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (*Monev*) PKM.
- (9). Batas waktu pengumpulan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran adalah **Juni 2022**

#### **Pasal 6**

- (1). Apabila **Pihak Kedua** tidak mengumpulkan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan Luaran sesuai dengan batas akhir yang disepakati, maka **Pihak Pertama** akan memberikan sanksi.
- (2). Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proposal pengabdian kepada masyarakat pada periode berikutnya tidak akan diproses untuk mendapatkan pendanaan pembiayaan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

#### **Pasal 7**

- (1). Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, Pihak Kedua dibantu oleh Asisten Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang identitasnya sebagai berikut:
  - a. Caecilia Deviana P/2172020005/Fakultas Hukum
- 2). Pelaksanaan asistensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Surat tugas yang diterbitkan oleh Pihak Pertama.

#### **Pasal 8**

- (1). Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2). Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diserahkan kepada Pimpinan Universitas Tarumanagara.
- (3). Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bersifat final dan mengikat.

Demikian Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam rangka 3 (tiga), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Pihak Pertama**

Ir. Jap Tji Beng, Ph.D.

**Pihak Kedua**

Dr. Benny Djaja, S.H., S.E.,  
M.M., M.Hum., M.Kn.



**RENCANA PENGGUNAAN BIAYA  
(Rp)**

<b>Rencana Penggunaan Biaya</b>	<b>Jumlah</b>
Honorarium	Rp 1.650.000,-
Pelaksanaan Kegiatan	Rp 3.850.000,-

**REKAPITULASI RENCANA PENGGUNAAN BIAYA  
(Rp)**

<b>NO</b>	<b>POS ANGGARAN</b>	<b>TAHAP I (50 %)</b>	<b>TAHAP II (50 %)</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Honorarium	Rp 825.000,-	Rp 825.000,-	Rp 1.650.000,-
2	Pelaksanaan Kegiatan	Rp 1.925.000,-	Rp 1.925.000,-	Rp 3.850.000,-
	<b>Jumlah</b>	Rp 2.750.000,-	Rp 2.750.000,-	Rp 5.500.000,-

9/3<sup>22</sup>

Jakarta, 2022

  
Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn.



**UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA**

Nomor	
Tanggal	


**LAPORAN PERTANGGUNG-JAWABAN UANG MUKA**  
Periode : 1 Tahun 2022



Kode Pembukuan *)			
Satuan Akuntansi	Pusat Kegiatan	Jenis Dana	Proyek
No.	Penjelasan		Jumlah
	Laporan Biaya Pengabdian Kepada Masyarakat Skema Portofolio Tahap I/2022 a/n Dr. Benny Djaja.S.H., S.E., M.M., M.HUM., M.Kn		
A	Uang Muka diterima		Rp. 2.750.000,-
B	Iuran Pengeluaran:		
	Kode Akun	Penjelasan	
	-	Honor PKM tahap II	Rp. 0,-
	-	Pengolahan data Pelaksana PKM Tahap II	Rp.2.750.000,-
	<b>Sub Total Pengeluaran</b>		Rp. 2.750.000,-
C	Tidak Ada Selisih atau Selisih Lebih Kurang (A-B)		Rp. 0,-



Terbilang: -

\*) Diisi oleh Bagian Keuangan

Catatan:

Pemakai Uang Muka	Diperiksa Oleh	Disetujui oleh Ketua LPPM
 Dr. Benny Djaja. S.H., S.E., M.M., M.HUM., M.Kn	Mei Ie, S.E., M.M	Jap Tjie Beng, Ph.D

 <b>UNTAR</b>	<b>KWITANSI</b>	No. 01
Sudah Terima Dari : <input type="text" value="LPPM Universitas Tarumanagara"/> Banyaknya Uang : <input type="text" value="Dua Juta Tujuh Ratus Lima puluh Ribu Rupiah"/> Untuk Pembayaran : <input type="text" value="Pelaksana PKM Tahap 1"/>		
Terbilang <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">             RP. 2.750.000,-           </div>	Jakarta, 9 Maret 2022 <div style="text-align: center;">   <b>Benny Djaja</b> </div>	

 <b>UNTAR</b>	<b>KWITANSI</b>	No. 01
Sudah Terima Dari : <input type="text" value="LPPM Universitas Tarumanagara"/> Banyaknya Uang : <input type="text" value="Dua Juta Tujuh Ratus Lima puluh Ribu Rupiah"/> Untuk Pembayaran : <input type="text" value="Pelaksana PKM Tahap 2"/>		
Terbilang <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">             RP. 2.750.000,-           </div>	Jakarta, Juni 2022 <div style="text-align: center;">   <b>Benny Djaja</b> </div>	



Nomor	
Tanggal	


**LAPORAN PERTANGGUNG-JAWABAN UANG MUKA**  
Periode : 1 Tahun 2022



Kode Pembukuan *)			
Satuan Akuntansi	Pusat Kegiatan	Jenis Dana	Proyek
No.	Penjelasan		Jumlah
	Laporan Biaya Luaran Tambahan PKM Skema Portofolio Tahap I/2022 a/n Dr. Benny Djaja.S.H., S.E., M.M., M.HUM., M.Kn		
A	Uang Muka diterima		Rp. 1.000.000,-
B	Uraian Pengeluaran:		
	Kode Akun	Penjelasan	
	-	Biaya Tahap II Luaran Tambahan PKM Periode 1 Tahun 2022	Rp.1.000.000,-
	<b>Sub Total Pengeluaran</b>		Rp. 1.000.000,-



Terbilang: -

\*) Diisi oleh Bagian Keuangan

Catatan:

Pemakai Uang Muka	Diperiksa Oleh	Disetujui oleh Ketua LPPM
 Dr. Benny Djaja. S.H., S.E., M.M., M.HUM., M.Kn	Mei Ie, S.E., M.M	Jap Tjie Beng, Ph.D

 <b>UNTAR</b>	<b>KWITANSI</b>	No. 01
<p>Sudah Terima Dari : <input type="text" value="LPPM Universitas Tarumanagara"/></p> <p>Banyaknya Uang : <input type="text" value="Satu Juta Rupiah"/></p> <p>Untuk Pembayaran : <input type="text" value="Luaran Tambahan Tahap 1"/></p>		
<p>Terbilang</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center; width: fit-content; margin: 0 auto;">       RP. 1.000.000,-     </div>	<p style="text-align: right;">Jakarta, 9 Maret 2022</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">         Benny Djaja     </div>	

 <b>UNTAR</b>	<b>KWITANSI</b>	No. 01
<p>Sudah Terima Dari : <input type="text" value="LPPM Universitas Tarumanagara"/></p> <p>Banyaknya Uang : <input type="text" value="Satu Juta Rupiah"/></p> <p>Untuk Pembayaran : <input type="text" value="Luaran Tambahan Tahap 2"/></p>		
<p>Terbilang</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center; width: fit-content; margin: 0 auto;">       RP. 1.000.000,-     </div>	<p style="text-align: right;">Jakarta, Juni 2022</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">         Benny Djaja     </div>	